



**P U T U S A N**  
**Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYANTO ALIAS YANTO UTUH KING BIN SUBANDI**;
2. Tempat lahir : Tabalong.;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun/ 25 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 06, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg Tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Als Yanto Utuh King Bin Subandi bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Suryanto Als Yanto Utuh King Bin Subandi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak BRI unit Bukit sawit Muara Teweh.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo fit nopol KH 5286 ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285.

Dikembalikan kepada Saksi Hendri Bin Muhammad Majidi (alm);

## 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-202/TAB/Eoh.2/09/2023 tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa Suryanto Als Yanto Utuh King Bin Subandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim tepatnya di halaman sebuah langgar di Desa Namun RT 07, Kec. Jaro, Kab. Tablong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan peenadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa di telpon oleh saksi Juni Rahman Als Saksi Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) (Berkas perkara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo fit warna hitam nopol KH 5286 ER dengan noka MH1JBK1143K507906 dan Nosin JBK1E1504285 seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) menjelaskan sepeda motor tersebut akan diletakan di kebun sawit kebun sawit milik Terdakwa , setelah itu saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) akan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa (uang pembelian) di Jalan Trans Kalsel-Kaltim tepatnya di halaman sebuah langgar di Desa Namun, setelah percakapan di melalui telpon tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan uang pembelian sepeda motor, setelah itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) lalu saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) uang tersebut langsung membagi 2 uang tersebut dengan saksi Muhammad Arifin Als Arifin Bin Maskuni (Alm), setelah itu Terdakwa pergi ke kebun sawit miliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang di beli dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm), selanjutnya sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari.

- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol KH 5286 ER tersebut Terdakwa mengetahui dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakukn saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) di daerah Tanjung.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sepeda motor dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) dimana Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm), yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR yang sudah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo fit warna hitam nopol KH 5286 ER dengan noka MH1JBK1143K507906 dan Nosin JBK1E1504285 digunakan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol KH 5286 ER tahun pembuatan 2018 (dua ribu delapan belas) saat ini harganya pasarannya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) Terdakwa dapat membeli dengan harga murah yakni Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Suryanto Als Yanto Utuh King Bin Subandi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu lain yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim tepatnya di halaman sebuah langgar di Desa Namun RT 07, Kec. Jaro, Kab. Tablong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar jam 05.00 WITA saat Terdakwa berada di rumahnya Terdakwa di telpon oleh saksi Juni Rahman Als Saksi Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) (Berkas perkara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol KH 5286 ER seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) menjelaskan sepeda motor tersebut akan diletakan di kebun sawit kebun sawit milik Terdakwa, setelah itu saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) akan menunggu Terdakwa (uang pembelian) di Jalan Trans Kalsel-Kaltim tepatnya di halaman sebuah langgar di Desa Namun, setelah percakapan di melalui telpon tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan uang pembelian sepeda motor, setelah itu sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat yang sudah dijanjikan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) lalu saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) uang tersebut langsung membagi 2 uang tersebut dengan saksi Muhammad Arifin Als Arifin Bin Maskuni (Alm), setelah itu Terdakwa pergi ke kebun sawit miliknya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang di beli dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm), selanjutnya sepeda motor tersebut diguakan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari.
- Bahwa saat membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol KH 5286 ER tersebut Terdakwa mengetahui dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian yang dilakuakn saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) di daerah Tanjung.
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sepeda motor dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) dimana Terdakwa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil curian dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm), yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra GTR yang sudah digadaikan dan dijual oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol KH 5286 ER digunakan Terdakwa untuk kegiatan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit Nopol KH 5286 ER tahun pembuatan 2018 (dua ribu delapan belas) saat ini harganya pasarannya sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) namun dari saksi Juni Rahman Als Juni Boy Bin H. Rusli (Alm) Terdakwa dapat membeli dengan harga murah yakni Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Revo fit warna hitam nomor Polisi KH 5286 ER, nomor rangka MH1JBK1143K507906, nomor mesin JBK1E1504285 pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WITA ketika terparkir di halaman rumah Saksi yang beralamat di RT 01, Desa Usih, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan terkunci stang, dan digembok pada bagian cakram roda depan;
  - Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk memindahkan, mengambil, menggunakan, meminjam, menjual, menggadaikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi yang telah hilang;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Juni Rahman, dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan Saksi telah benar;

2. Saksi Juni Rahman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 00.00 WITA Saksi Bersama seorang bernama Muhammad Arifin telah mencuri sebuah sepeda motor honda Revo fit warna hitam nomor Polisi KH 5286 ER yang terparkir di halaman rumah yang beralamat di RT 01, Desa Usih, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan terkunci stang, dan digembok pada bagian cakram roda depan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi, dan Muhammad Arifin mematahkan kunci stang secara paksa, lalu mengangkat sepeda motor tersebut, dan membawanya ke halaman SDN Usih yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa kemudian Saksi membongkar gembok cakram tersebut menggunakan obeng, dan Muhammad Arifin membongkar kabel kontak motor sehingga sepeda motor revo fit tersebut dapat dinyalakan lalu dikendarai oleh Muhammad Arifin ke Jaro;
- Bahwa kemudian sepeda motor revo fit hasil curian tersebut dijual oleh Saksi, dan Muhammad Arifin seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman sebuah langgar yang beralamat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim, RT 07, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian dibagi dua untuk Saksi, dan Muhammad Arifin masing-masing sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika sepeda motor honda revo fit tersebut adalah hasil pencurian, dan Saksi sebelumnya telah 3 (tiga) kali menjual sepeda motor curian kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor curian yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi telah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit warna nopol KH 5286 ER dari Saksi Juni Rahman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman sebuah langgar yang

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim, RT 07, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa sepeda motor honda revo fit tersebut dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar, dan tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan karena sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Juni Rahman;
- Bahwa uang pembayaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Juni Rahman, dan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut juga telah dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Juni Rahman;
- Bahwa sepeda motor honda revo fit tersebut rencanya akan digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengenali, dan membenarkan barang bukti sepeda motor yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor curian yang dijual oleh Saksi Juni Rahman kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak BRI unit Bukit sawit Muara Teweh;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit nopol KH 5286 ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit warna nopol KH 5286 ER dari Saksi Juni Rahman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman sebuah langgar yang beralamat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim, RT 07, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar, dan tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut bukanlah milik Saksi Juni Rahman, melainkan adalah milik Saksi Hendri yang dicuri oleh Saksi Juni Rahman bersama Muhammad Arifin ketika terparkir di halaman rumah yang beralamat di RT 01, Desa Usih, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan terkunci stang, dan digembok pada bagian cakram roda depan;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan, dan tanpa izin dari Saksi Juni Rahman selaku pemilik sehingga mengakibatkan Saksi Juni Rahman menderita kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika sepeda motor Honda Revo Fit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Juni Rahman, dan Terdakwa sebelumnya juga sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor hasil pencurian dari Saksi Juni Rahman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Suryanto Alias Yanto Utuh King Bin Subandi merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Suryanto Alias Yanto Utuh King Bin Subandi, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Suryanto Alias Yanto Utuh King Bin Subandi lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud sesuatu benda dalam perkara ini adalah barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit nopol KH 5286 ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;

Menimbang bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit warna nopol KH 5286 ER dari Saksi Juni Rahman seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di halaman sebuah langgar yang beralamat di Jalan Trans Kalsel-Kaltim, RT 07, Desa Namun, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa uang pembayaran sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Juni Rahman, dan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut juga telah dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori membeli sesuatu benda sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dibeli oleh Terdakwa di bawah harga pasar, dan tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika sepeda motor Honda Revo Fit tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Juni Rahman, dan Muhammad Arifin ketika sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah yang beralamat di RT 01, Desa Usih, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan terkunci stang, dan digembok pada bagian cakram roda depan, dan Terdakwa sebelumnya juga sudah 3 (tiga) kali membeli sepeda motor hasil pencurian dari Saksi Juni Rahman;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan, dan tanpa izin dari Saksi Juni Rahman selaku pemilik sehingga mengakibatkan Saksi Juni Rahman menderita kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena itu menjadi jelas jika Terdakwa mengetahui sepeda motor Honda Revo Fit yang dibelinya dari Saksi Juni Rahman tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penadahan, maka unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak BRI unit Bukit sawit Muara Teweh;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda;
3. 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit nopol KH 5286 ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;

yang dalam persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hendri, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Hendri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa bersikap jujur, dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Alias Yanto Utuh King Bin Subandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari pihak BRI unit Bukit sawit Muara Teweh;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis Honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam jenis Honda Revo Fit nopol KH 5286 ER, noka MH1JBK114JK507906 dan Nosin JBK1E1504285;Dikembalikan kepada Saksi Hendri;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Tjg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang K. Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang K. Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.